



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kasman Siallagan, tempat lahir di Jorlang Hulu-Sumatra Utara, tanggal lahir 14 Januari 1951, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, berkedudukan di Dusun Murini, RT.002, RW.003, Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, semula memberikan kuasa kepada Kalna Surya Sir, S.H., dkk para Advokat pada Kantor Hukum Kalna Surya Sir yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.3, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Kode Pos 28992, Kalnasurya@gmail.com, 081371111384, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 April 2020, kemudian mengundurkan diri sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Pengunduran diri tanggal 1 September 2020, selanjutnya memberikan kuasa kepada Mangiring Parulian Sinaga, S.H., dkk para Advokat pada Kantor Hukum Parulian Sinaga & Partners yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km. 3 No. Hp : 081268082228, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 September 2020.....sebagai
Penggugat;

Lawan:

Bilson Marbun, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Dusun Murini Tengah, Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Riau memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H., dkk para Advokat pada Kantor Hukum Eduard Manihuruk & Partners yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km. 4, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Mei 2020.....sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat membeli 4 pancang atau seluas 8 Ha (delapan hektar) bidang tanah dari Sdr.Saringdengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah),namun yang Penggugat terima baru 3 pancang atau 6 Ha (enam hektar) bidang tanah seluas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi)yang terletak satu hamparan, dahulu di RT.02 RW.02 Dusun 04 Pulau Tembusu Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, sekarang di RT.02 RW.02 Dusun 3 LTS Divisi 1 Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat mulai mengimbas tumbang dan menanam pohon kelapa sawit di bagian batas bidang tanah tersebut hingga tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, lalu pada tahun 2009 Penggugatmengurus alas haknya ke kantor Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Pujud (sekarang Kecamatan Tanjung Medan), lalu pada tahun 2011 Penggugatmulai memanen buah kelapa sawit (buah pasir) dan menjualnya kepada toke sawit yang bernama Sdr. Murkam, lalu pada bulan Juli 2013 sebagian tanaman kelapa sawit tersebut terbakar sehingga Penggugat melakukan penyisipan tanaman kelapa sawit tersebut;
3. Bahwa sejak pertama kali Penggugat menggarap dan menguasai bidang tanah milik Penggugat tersebut, tidak ada seorangpun yang melakukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protes maupun keberatan atas penguasaan bidang tanah tersebut dan Penggugat juga tidak pernah menelantarkan bidang tanah tersebut;

4. Bahwasatu bidang tanah milik Penggugat seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 Ha (dua hektar) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukino, 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.LTS, 200 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 100 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marbun, 100 Meter;
5. Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan alas haknya atas nama Penggugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 15/SKRPPPT/SKY/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Penghulu Sri Kayangan yang diketahui oleh Kecamatan Pujud sebagaimana register Nomor 149/SKRPPPT/IX/2009 tanggal 09 September 2009;
6. Bahwaberhubung pada bagian sebelah Barat bidang tanah tersebut berbatas dengan tanah Marbun sehingga Tergugat yang bernama Bilson Marbun mengklaim dan menguasai bagian sebelah Barat bidang tanah tersebut;
7. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat mengklaim dan menguasai bagian sebelah Barat bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 tersebut dengan alasan ukuran bidang tanah milik Penggugat kelebihan hingga seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) atau ½ (setengah) hektar. Yang mana setelah Penggugat ukur bidang tanah yang diklaim dan dikuasai Tergugat yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sukino, 50 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.LTS, 50 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marbun, 100 Meter;-----selanjutnya disebut sebagai **Tanah Perkara**;
8. Bahwa atas klaim dan penguasaan bidang tanah seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) atau ½ (setengah) hektar tersebut Tergugat tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikannya kepada Penggugat;
9. Bahwa pada hari Kamis 15 Agustus 2019, dan pada hari Senin tanggal 12 September 2019 Tergugat telah memanen buah kelapa sawit di atas bidang tanah terperkara tanpa seizin Penggugat;
10. Bahwa selain waktu sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 tersebut di atas, Penggugat juga sering kehilangan buah kelapa sawit di atas bidang

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



tanah terperkara dandi atas bidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 Ha (dua hektar) yang telah diterbitkan alas hak kepemilikannya tersebut, baik sebelum tanggal 15 Agustus 2019 maupun sesudah tanggal 12 September 2019 bahkan sampai dengan tahun 2020, namun tidak diketahui oleh Penggugat;

11. Bahwa sejak Tergugat mengklaim dan menguasai bidang tanah terperkara hingga memanen buah kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam posita angka 10, Penggugat telah kehilangan buah kelapa sawit sebanyak sekira 500 Kg (lima ratus kilogram) dengan harga penjualan rata-rata Rp 1.000 (seribu rupiah) per Kg;
12. Bahwa Pemerintah Kepenghuluan Sri Kayangan telah berupaya membantu mempertemukan antara Penggugat dengan Tergugat dalam forum musyawarah guna penyelesaian, namun dalam setiap pertemuan Tergugat tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikannya kepada Penggugat;
13. Bahwa Pemerintah Kepenghuluan Sri Kayangan telah turun ke tanah terperkara untuk membantu menyelesaikan, namun Tergugat malah meminta ganti kerugian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
14. Bahwa terakhir kali Penggugat menghadiri pertemuan di kantor Kepenghuluan Sri Kayangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, namun tetap saja Tergugat tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikannya kepada Penggugat;
15. Bahwa istri Penggugat melalui kuasanya juga telah meminta kepada Datuk Penghulu Sri Kayangan agar mengingatkan kepada setiap orang dan siapa saja yang mengklaim kepemilikan tanah milik Penggugat untuk membuktikan di muka sidang Pengadilan yang berwenang berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan atas tanah terperkara;
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Tergugat menanam 19 batang bibit pohon kelapa sawit di atas bidang tanah terperkara. Hal ini Penggugat ketahui pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, padahal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Penggugat bersama Kuasa Pengugat datang meninjau tanah terperkara;
17. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan dirugikan atas perbuatan Tergugat mengklaim dan menguasai bidang tanah terperkara sebagai milik Tergugat hingga memanen buah kelapa sawit di atas bidang



tanah terperkarabaikyang diketahuimaupunyang tidak diketahui oleh Penggugat;

18. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan dirugikan atas perbuatan Tergugat melakukan penanaman 19 (sembilan belas) batang bibit pohon kelapa sawit di atas bidang tanah perkara tersebut;
19. Bahwa oleh karena tanah perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya merupakan bagian dari bidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 Ha (dua hektar) yang telah diterbitkan alas hak kepemilikannya sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 15/SKR PPT/SKY/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Penghulu Sri Kayangan yang diketahui oleh Kecamatan Pujud sebagaimana register Nomor 149/SKR PPT/IX/2009 tanggal 09 September 2009 tersebut Penggugat peroleh dengan cara yang sah menurut hukum, telah pula Penggugat kelola dan kuasai secara terus menerus serta tidak pernah ditelantarkan, maka beralasan hukum jika Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;
20. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai bidang tanah perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya sebagai milik Tergugat, dan perbuatan Tergugat memanen buah kelapa sawit di atas bidang tanah perkara tanpa izin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
21. Bahwa perbuatan Tergugat pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 melakukan penanaman 19 batang bibit pohon kelapa sawit di atas bidang tanah perkara, yang Penggugat ketahui pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
22. Bahwa oleh karena tanah perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya merupakan hak milik Penggugat, maka beralasan hukum jika Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas tanah terperka di hukum untuk menghindarkan diri dari melakukan aktifitas apapun di atas tanah perkara serta menyerahkan bidang tanah perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun;
23. Bahwa oleh karena tanah terperka merupakan hak milik Penggugat, maka beralasan hukum jika Tergugat di hukum untuk mencabut tanaman 19 (sembilan belas) batang bibit pohon kelapa sawit di atas tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa agar Tergugat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan tersebut;
25. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak memanen buah kelapa sawit diatas bidang tanah terperkara pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, dan pada hari Senin tanggal 12 September 2019, serta pada waktu lain sebelum tanggal 15 Agustus 2019 maupun sesudah tanggal 12 September 2019 hingga sampai dengan tahun 2020 yang tidak diketahui oleh Penggugat baik di atas bidang tanah terperkara maupun di atas bidang tanah milik Penggugat lainnya, maka Penggugat telah dirugikan secara materil berupa kehilangan keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai bidang tanah terperkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya sebagai milik Tergugat, dan perbuatan Tergugat memanen buah kelapa sawit di bidang tanah terperkara tersebut, Penggugat telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari Penggugat dan juga menjadi beban pikiran bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

26. Bahwa atas kerugian materil dan moril yang Penggugat derita tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang Penggugat derita tersebut secara tunai dan sekaligus;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 5.000 M²(lima ribu meter persegi)atau ½ (setengah) hektar berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sukino, 50 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.LTS, 50 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marbun, 100 Meter;yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi)atau 2 (dua) hektarsebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 15/SKRPPPT/SKY/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Penghulu Sri Kayangan yang diketahui oleh Kecamatan Pujud sebagaimana register Nomor 149/SKRPPPT/IX/2009 tanggal 09 September 2009 yang terletak, dahulu di RT.02 RW.02 Dusun 04 Pulau Tembusu Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, sekarang di RT.02 RW.02 Dusun 3 LTS Divisi 1 Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukino, 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.LTS, 200 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 100 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marbun, 100 Meter;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas tanah terperkara dari Tergugat untuk menghindarkan diri dari aktifitas apapun di atas tanah terperkara serta menyerahkan bidang tanah terperkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk mencabut tanaman 19 (sembilan belas) batang bibit pohon kelapa sawit di atas tanah terperkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000(satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1) Gugatan Penggugat Cacat *Error In Persona*:

Bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi bernama Kasman Siallagan yang diwakili oleh para Kuasa Hukumnya bernama Kalna Surya Sir, SH., dan Coky Roganda Manurung. SH., dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi dengan penulisan nama BILSON MARBUN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020, adalah merupakan nama yang salah.

Bahwa nama Tergugat Konvensi yang benar penulisannya adalah BILSEN MARBUN sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Penggugat, dan sebagaimana dalam alas-hak surat milik Tergugat Konvensi yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Keterangan Desa nomor : 181.1/Pemdes/Sky/2005, tertulis atas nama BILSEN MARBUN yang diterbitkan oleh Penghulu Sri Kayangan pada tanggal 11 Pebruari 2005.

Bahwa terhadap identitas Tergugat dalam Gugatan Penggugat bernama BILSON MARBUN dengan identitas Tergugat nama sebenarnya BILSEN MARBUN **adalah nama yang berbeda, dan orang yang berbeda**. Sehingga nama dalam gugatan tersebut salah, tetapi Tergugat Konvensi tetap menerima relaas (*surat panggilan*), dan Tergugat Konvensi dalam persidangan dapat menyampaikan kepada Yang Mulia Mejlis Hakim dalam jawabannya bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi Cacat Error In Persona. Bahwa didalam gugatan tentang penulisan nama yang salah menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata TENTANG Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona, pada tahap jawab-menjawab.

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Akibat Hukum Gugatan Error in Persona.

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Bahwa terhadap gugatan yang mengandung cacat formil (*surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa,*



ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

- 2) Gugatan penggugat *obscur libel* karena Luas Objek Perkara tidak sesuai Luas dalam gugatan;

Bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak sesuai dengan isi gugatan, bahwa luas tanah aquo yang menjadi objek perkara adalah seluas Lebar 19 Meter X Panjang 100 Meter atau seluas 1.900 M2 (*seribu sembilan ratus meter persegi*), bukan sebagaimana isi dalam gugatan Penggugat seluas 5000 M2 (*lima ribu meter persegi*).

Bahwa Gugatan Penggugat dalam dikategorikan Obscur Libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan tidak sesuai dengan luas tanah objek perkara yang sebenarnya. Sehingga atas gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat Konvensi sebagaimana isi dalam gugatannya telah mengakui tanah objek perkara seluas 5.000 M2 (*lima ribu meter persegi*)), berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah dengan register nomor 15/SKRPPPT/SKY/2009 yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sri Kayangan pada tanggal 07 Agustus 2009. Bahwa sedangkan Tergugat Konvensi memiliki alas hak surat terlebih dulu terbit berdasarkan Surat Keterangan Desa nomor 181.1/Sky/2005 atas nama BILSEN MARBUN yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sri Kayangan pada tanggal 11 Pebruari 2005.

Bahwa dikarenakan kedua surat tanah tersebut diatas adalah prodak kepenghuluan Sri Kayagan yang diterbitkan oleh Penghulu Sri Kayangan, maka agar perkara menjadi jelas tentang siapa yang lebih dulu mengelola tanah aquo objek perkara...??? tentang siap yang lebih dulu alas hak surat terdaftar di Kantor Kepenghuluan Sri Kayangan seharusnya Penggugat Konvensi menarik Penghulu Sri Kayangan sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian tidak ditariknya Penghulu Sri Kayangan sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat,

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rhl



maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa sebagaimana kaidah-kaidah hukum merujuk pada beberapa Yurisprudensi hukum antara lain :

1. **Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973**, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
2. **Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
3. **Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975**, yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat keliru menarik pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi antara penggugat dan yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dan pengurus yayasan.
4. **Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979**, Menyatakan : "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".
5. **Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984** yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

Sehingga jelas semua putusan tersebut diputuskan oleh para Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dengan MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban Tergugat Konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat Konvensi pada point 1 dan point 2 halaman 1 yang isinya mengatakan bahwa Penggugat Konvensi pada tahun 2004 telah membeli lahan seluas 4 (empat) pancang atau 8 (delapan) Hektar, dan Penggugat pada poin 2 mengatakan tahun 2005 telah mengimbas tumbang tanah miliknya.

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Bahwa di tahun 2004, Darlis sebagai Penghulu Sri Kayangan menunjuk saudara Saring bersama Tergugat Konvensi untuk membuka areal lahan seluas 250 Hektar terletak di Dusun 04. Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (sekarang Dusun 03. Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir), dimana selama Tergugat Konvensi bersama saudara Saring membuka areal lahan tidak pernah mengetahui tahun 2004 Penggugat ada membeli lahan seluas 8 (delapan) hektar, dan tidak pernah mengetahui tahun 2005 Penggugat ada mengimbas tumbang lahan seluas 8 (delapan) hektar.

3. Bahwa Tergugat Konvensi juga membantah gugatan Penggugat pada Point 6 dan pada point 7 yang mengatakan bahwa dibagian barat tanah Penggugat Konvensi berbatasan dengan tanah Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi juga menyampaikan bahwa Tergugat Konvensi mengklaim seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) tanah milik Penggugat Konvensi, **adalah sebuah kebohongan besar atau hanya akal akalan Penggugat Konvensi dengan tujuan untuk menguasai areal lahan milik Tergugat Konvensi seluas 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi)**, yang secara jelas batas sebelah bagian barat tanah Penggugat Konvensi adalah dengan Parit Bekoan LTS, dan batas sebelah Timur bagian tanah Tergugat Konvensi juga dengan Parit Bekoan LTS. **Sehingga dapat disimpulkan batas antara Tanah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi DIPISAHKAN OLEH PARIT BEKOAN PT. LTS, sudah ada sejak tahun 2007.**

4. **Bahwa** secara tegas Tergugat Konvensi sampaikan, Tergugat Konvensi memiliki dan mengelolah bidang tanah miliknya sejak tahun 2005 dengan cara mengimbas tumbang mulai dari areal lahan yang masih semak belukar. Bahwa setelah Tergugat Konvensi melakukan pengerjaan, di tahun 2005 Penghulu Sri Kayangan menerbitkan alas hak atau surat keterangan tanah miliknya, dan selanjutnya ditahun 2007 Penghulu Sri Kayangan bersama dengan Tergugat Konvensi mengajukan permohonan bantuan alat berat excavator (beko) dengan membuat pembuangan air kepada perusahaan PT. LTS, agar jika curah hujan areal lahan milik Tergugat Konvensi maupun milik masyarakat lainnya tidak tergenang banjir.
5. **Bahwa** selanjutnya Tergugat Konvensi juga harus membantah pada gugatan Penggugat Konvensi yang tertulis pada point 10, dan point

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



11, dimana pada poin ini mengatakan Penggugat Konvensi telah kehilangan buah sawit miliknya yang mengarah telah menuduh kepada Tergugat Konvensi mengambilnya.

Bahwa atas poin gugatan tersebut secara tegas Tergugat bantah, bahwa dalam prinsip hidup Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki niat untuk mengambil yang bukan miliknya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi adalah kebohongan besar, dan segala sesuatu yang bersifat memfitna terhadap diri Tergugat Konvensi dalam gugatannya berusaha untuk membangun opini positif serta mencurahkan uneg uneg dalam dirinya yang malah justru membongkar sifat kepribadiannya yang mempertontonkan karakter pribadinya, secara jelas telah menggarap tanah milik Tergugat Konvensi seluas 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi).

6. **Bahwa** sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi dalam Point 13 sampai point 19 pada halaman 2 dan halaman 3 perlu Tergugat Konvensi kembali secara tegas, atas tanah objek perkara Tergugat Konvensi lebih dulu mengelola dengan cara mengimas tumbang sampai menanam pohon kelapa sawit, dan Tergugat Rekonvensi lebih dulu memiliki alas hak surat dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Desa register nomor; 181.1/Pemdes/Sky/2005, yang diterbitkan oleh Penghulu Sri Kayangan pada tanggal 11 Februari 2005.

Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan ketika dilakukan mediasi di Kantor Kepenghuluan meminta ganti kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi, dimana ganti rugi tersebut adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi telah merusak tanah beserta tanaman milik Tergugat Konvensi seluas 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi).

7. **Bahwa** dalam gugatan Penggugat Konvensi juga pada point 20 dan point 21 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dibantah dan ditolak. Bahwa justru Penggugat Konvensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik Tergugat Konvensi dengan cara menggarap atau menguasai tanah milik Tergugat Konvensi seluas 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) yang telah melewati batas tanah Parit Bekoan LTS, sejak tahun 2007 sudah ada.

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Bahwa Tergugat Konvensi tidak perlu membatasi secara rinci satu persatu, dikarenakan Tergugat Konvensi tidak mengakui kecuali hal hal yang diakui kebenarannya. Sehingga oleh karena itu berdasarkan keseluruhan dalil dalil, uraian uraian, fakta fakta, bukti bukti hukum dan alasan alasan hukum, maka berdasar hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

NAMA BILSEN MARBUN, laki laki pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1407051904670002 tempat tanggal lahir Pakkat 19 April 1967 alamat Dusun Murini RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----PENGGUGAT REKONVENSI
Dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :

1. KASMAN SIALLAGAN, laki laki tempat tanggal lahir Jorlang Huluan Sumatera Utara tanggal lahir 14 Januari 1951 Jenis kelamin laki laki kewarganegaraan Indonesia agama Kristen beralamat Dusun Murini RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan Murini Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT REKONVENSI

2. PENGHULU SRI KAYANGAN, berkantor di Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai:---TURUT TERGUGAT REKONVENSI

Dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi dengan alasan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa segala Posita dan Petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi dengan surat Gugatan Penggugat dalam Konvensi yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara reg. 14/Pdt.G/2020/PN.RHL dianggap sebagai dasar dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala yang diuraikan dalam pokok perkara pada jawaban Tergugat dalam Konvensi di atas merupakan bagian dalam mengajukan gugatan Rekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi.



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki bidang tanah seluas 6 (*enam*) hektar yang dikelola pada tahun 2005 dengan cara mengimas tumbang serta menanam pohon kelapa sawit sampai tahun 2008, bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tidak pernah ada permasalahan atau pun pihak pihak yang datang keberatan.
4. Bahwa pada tahun 2009, telah datang Tergugat Rekonvensi mengakui diatas bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1.900 M2 (*seribu sembilan ratus meter persegi*) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah seluas 21.000 M2 (*dua puluh satu ribu meter persegi*) terletak dahulu di RT. 01 RW. 01 Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekarang RT. 02 RW. 02 Dusun 3 Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keterangan Desa nomor 181.1/Sky/2005 atas nama Bilsen Marbun diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Pebruari 2005. Dengan batas batas tanah sebagai berikut :
- dahulu :
- | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| - Utara | dengan tanah milik B. Marbun / Sukino | 170 Meter |
| - Selatan | dengan tanah milik Sumardi | 180 Meter |
| - Barat | dengan Bekoan | 120 Meter |
| - Timur | dengan Belukar | 120 Meter; |
- sekarang :
- | | | |
|-----------|--|------------|
| - Utara | dengan tanah milik Hatimah Br. Hutagaol/Sukino | 170 Meter |
| - Selatan | dengan PT. LTS | 180 Meter |
| - Barat | dengan Parit Bekoan PT. LTS | 120 Meter |
| - Timur | dengan Parit Bekoan PT. LTS | 120 Meter; |
5. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi lebih dulu mengelola dengan cara mengimas tumbang serta melakukan penanaman pohon kelapa sawit, dan Penggugat Rekonvensi lebih dulu memiliki alas hak surat tanah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan register nomor 181.1/Sky/2005 atas nama Bilsen Marbun yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Pebruari 2005. Sehingga sudah patut dan wajar Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik tanah yang hak hak nya sebagai pemilik haruslah dilindungi oleh hukum.
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1.900 M2 (*seribu sembilan ratus meter persegi*) dengan cara merusak tanah beserta tanaman, dan melakukan penanaman 19 (*sembilan belas*) batang pohon kelapa sawit diatas milik



Penggugat Rekonvensi. Sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merusak tanah beserta tanaman, dan melakukan penanaman di tanah milik Peggugat Rekonvensi, Peggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian. Sehingga ketika dilakukan mediasi di Kantor Turut Tergugat Rekonvensi, Peggugat Rekonvensi pernah meminta biaya ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar kerugian Peggugat Rekonvensi.
8. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Peggugat Rekonvensi, akibat Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), yang mengakibatkan mengalami kerugian (*schadevergoeding*) baik secara materiil maupun secara moril sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”;

1) KERUGIAAN MATERIIL, (*Materiele schade*) :

Kerugian kerusakan tanah dan beserta Tanaman 19 (*sembilan belas*) pohon sawit berumur 3 (tiga) tahun yang telah dicabut atau dimatikan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Biaya 1 (<i>satu</i>) batang Bibit Pohon Sawit Rp. 50.000 x 19 Pokok pohon sawit.	Rp. 950.000,-
2	Biaya Ongkos Tanaman 1 (<i>satu</i>) batang bibit sawit Rp. 35.000 X 19 Batang Sawit;	Rp. 665.000,-
3	Biaya perawatan tanaman termasuk pupuk dan racun 1 (<i>satu</i>) batang sawit menghabiskan biaya sebesar 50.000 / (per) Tahun X (kali) 19 batang pohon, dan X (dikalikan) 3 Tahun;	Rp. 2.850.000,-
5	Hasil panen 19 (<i>sembilan belas</i>) batang sawit / (per) bulan 130 Kg X (kali) 120 Bulan (<i>10 Tahun</i>) = 15.600 Kg X (kali) Rp. 1000.	Rp. 15.600.000,-
	-----JUMLAH-----	Rp. 20.065.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL :

PENGUGAT REKONVENSI : SEBESAR Rp. 20.065.000.-

(*dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah*)

2) KERUGIAN MORIIL, (*Immteriele schade*) :



Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sampai saat ini merasa malu, dan tertekan bathin akibat dimana harga diri Penggugat Rekonvensi tidak ternilai harganya. **Akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya maka ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), jumlah mana juga wajib diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika, dan lunas, sejak ada putusan ini:**

9. Bahwa terhadap kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Menggarap, merusak tanah, dan merusak tanaman sebanyak 19 (*sembilan belas*) batang pohon kelapa sawit. **Sehingga sudah sewajarnya untuk menjamin pembayaran kerugian akan dilakukan Tergugat Rekonvensi, agar kerugian materiil dan moril tersebut dapat dititipkan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak adanya putusan ini.**

Bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruhan dalil dalil, uraian uraian, fakta fakta hukum, bukti bukti hukum dan alasan alasan hukum / dasar dasar hukum tersebut, maka beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengamabil keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. **DALAM KONVENSI:**

A. **Dalam Eksepsi:**

- **Mengabulkan** Eksepsi Tergugat Konvensi;

B. **Dalam Pokok Perkara:**

- **Menyatakan** menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

II. **DALAM REKONVENSI:**

- **Mengabulkan** Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- **Menyatakan** tanah seluas 1.900 M2 (*seribu sembilan ratus meter persegi*) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah seluas 21.000 M2 (*dua puluh satu ribu meter persegi*) terletak dahulu di RT. 01 RW. 01 Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekarang RT. 02 RW. 02 Dusun 3 Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Dengan batas batas tanah sebagai berikut :
dahulu :

- | | | | |
|-----------|--------|--------------------------------|-----------|
| - Utara | dengan | tanah milik B. Marbun / Sukino | 170 Meter |
| - Selatan | dengan | tanah milik Sumardi | 180 Meter |
| - Barat | dengan | Bekoan | 120 Meter |

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



- Timur dengan Belukar 120 Meter;
sekarang :
- Utara dengan tanah milik Hatimah Br. Hutagaol / Sukino 170 Meter
- Selatan dengan PT. LTS 180 Meter
- Barat dengan Parit Bekoan PT. LTS 120 Meter
- Timur dengan Parit Bekoan PT. LTS 120 Meter;

Adalah Sah milik Bilsen Marbun (ic. Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi);

- **Menyatakan** Surat Keterangan register nomor 181.1/Sky/2005 atas nama Bilsen Marbun diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Pebruari 2005; **Adalah Sah mempunyai kekuatan hukum;**
- **Menyatakan** secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi yang merusak tanah beserta tanaman pohon kelapa sawit diatas tanah milik Penggguat Rekonvensi seluas 1.900 M2 (*seribu sembilan ratus meter persegi*), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- **Menghukum** Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar **Rp.1.020.065.000,- (satu miliar dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian **Kerugian Materiil (Materiele schade) sebesar Rp. 20.065.000,- (dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan Kerugian Moril (Immateriele schade) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara cash seketika setelah adanya putusan ini;**

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 4 Juni 2020, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Kasman Sialagan tanggal 7 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Srikayangan, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Bekoan tanggal 21 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Undangan Perdamaian tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Srikayangan, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Mohon Memberikan Peringatan Kepada Orang Tertentu tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi bea meterai cukup kemudian dicocokkan dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga hanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Edi Suprpto**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai mantan kepala desa Kepenghuluan Srikayangan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan mediasi di kepenghuluan Srikayangan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah perselisihan batas;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek perkara terletak di Kecamatan Tanjung Medan, Kepenghuluan Srikayangan;
- Bahwa lahan Penggugat dan Tergugat terletak dalam satu hamparan dan berbatasan langsung;
- Bahwa lahan yang menjadi obyek perkara di atasnya ada ditanami lahan sawit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Nurase**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pekerja pada borongan pekerjaan lahan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penanaman sawit pada lahan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hektar lahan milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada menyuruh orang untuk membeko lahan milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Tumini, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai penanam pada lahan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penanaman sawit pada lahan Penggugat yang terletak di Kecamatan Tanjung Medan, Kepenghuluan Srikayangan;
- Bahwa saat ini tanaman sawit Penggugat sudah setinggi 3 meter;
- Bahwa setahu saksi luas lahan milik Penggugat adalah 6 hektar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Sahat Tinambunan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa setahu saksi luas lahan milik Penggugat adalah 6 hektar;
- Bahwa setahu saksi ada lahan Tergugat pada obyek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan Penggugat setelah parit kurang lebih 3 baris setelah perbatasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan Penggugat tersebut berbentuk L;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi April Ilham Ndor, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penanaman sawit pada lahan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi luas lahan milik Penggugat adalah 6 hektar;
- Bahwa setahu saksi panjang lahan Penggugat tersebut adalah 100 (seratus) meter;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi batas lahan sengketa tersebut adalah bekoan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi Joko Irwanto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui obyek perkara;
- Bahwa setahu saksi batas dengan PT. LTS adalah bekoan dan dibeko dengan maksud agar kering;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi luas lahan milik Penggugat adalah 6 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-7**, dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk No. 1407051904670002 Atas nama Bilsen Marbun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1407050101082250 Atas nama Bilsen Marbun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Desa Nomor 181.1/Pemdes/Sky/2005 atas nama Bilsen Marbun telah memiliki/menguasai bidang tanah seluas 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Penghulu Srikayangan pada tanggal 11 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 2/SKGR/Sky/1/2015 atas nama Hatimah Br Hutagaol yang diterbitkan oleh Kepenghulan Srikayangan pada tanggal 6 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 8/SKGR/Sky/8/2015 atas nama Hatimah Br Hutagaol yang diterbitkan



oleh Kepenghuluan Srikayangan pada tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda **T-5**;

6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saring yang dibuat tanggal 25 April 2020, selanjutnya diberi tanda **T-6**;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Lontar Lumban Gaol dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua CU. Makmur Sejahtera pada tanggal 6 Juli 2020 yang menerangkan bahwa atas nama Hatima Br. Hutagaol pemilik surat atas sebidang lahan kelapa sawit telah menjaminkan surat tanah miliknya di CU. Makmur Sejahtera, selanjutnya diberi tanda **T-7**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi bea meterai cukup kemudian dicocokkan dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-4, T-5 dan T-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga hanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Saring**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru ukur pada Kepenghuluan Srikayangan;
- Bahwa setahu saksi mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai lahan sejak tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai lahan sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat membeli lahan tersebut tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Sukino**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi berkedudukan sebagai sepadan;
- Bahwa pada tahun 2003 lahan sudah dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki lahan sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik Tergugat;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah mengenai lahan sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sumardi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kedudukannya sebagai mantan Sekdes Kepenghuluan Srikayangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun gagal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki lahan yang terletak di Kecamatan Tanjung Medan, Kepenghuluan Srikayangan;
- Bahwa setahu saksi lahan sudah dilakukan pengukuran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki lahan seluas 6 Hektar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di RT. 02, RW. 02, Dusun 3 Desa/Kepenghuluan Srikayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN Rhl tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



1. Gugatan Penggugat Cacat Error In Persona;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat Error in Persona adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dalam mengajukan surat gugatannya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi dengan penulisan nama Tergugat adalah BILSON MARBUN;
- Bahwa nama Tergugat Konvensi yang benar penulisannya adalah BILSEN MARBUN sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan sebagaimana dalam alas hak surat milik Tergugat Konvensi yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor : 181.1/Pemdes/Sky/2005;
- Bahwa identitas Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat bernama BILSON MARBUN, sedangkan nama sebenarnya Tergugat adalah BILSEN MARBUN. Walaupun nama dalam gugatan tersebut salah, tetapi Tergugat Konvensi tetap menerima relaas (surat panggilan) dan Tergugat Konvensi dalam persidangan dengan ini menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi tersebut Cacat Error In Persona;

Menimbang, bahwa terhadap materi ekepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Tergugat pada gugatan Penggugat diketahui bahwa terdapat bagian identitas yang mencantumkan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa dari identitas pada gugatan tersebut diketahui bahwa orang yang dituju dalam gugatan tersebut beralamat di RT.001, RW.001, Dusun Murini Tengah, Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sehingga Majelis Hakim menilai Bilson Marbun dan Bilsen Marbun adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula fakta bahwa Tergugat pada rangkaian jawabannya telah membenarkan bahwa tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berada dalam penguasaan Tergugat, mempertegas keyakinan Majelis Hakim bahwa Bilson Marbun dan Bilsen Marbun adalah orang yang sama yaitu orang yang dituju Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membenarkan sebagai pihak yang dinilai menguasai tanah Penggugat sebagaimana dalil gugatan, maka Majelis Hakim menilai orang yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak



salah sasaran, sehingga materi eksepsi ini tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan penggugat Obscur Libel karena Luas Objek Perkara tidak sesuai luas dalam gugatan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur) adalah sebagai berikut:

- Bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak sesuai dengan isi gugatan, karena luas tanah aquo yang menjadi objek perkara adalah seluas Lebar 19 Meter X Panjang 100 Meter atau seluas 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi), bukan sebagaimana isi dalam gugatan Penggugat seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam dikategorikan Obscur Libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan tidak sesuai dengan luas tanah objek perkara yang sebenarnya. Sehingga atas gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan karena telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomoe 547 K/Si/1972 tanggal 15 Maret 1970), telah menyebut dengan jelas apa yang dituntut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970), telah mencantumkan secara lengkap identitas pihak-pihak yang berperkara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) dan telah menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran dari tanah terperkara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah obyek perkara seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dengan batas-batas:

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukino, 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT. LTS, 200 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marbun, 100 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki lahan yang bersempadan atau berbatasan langsung yang terletak di RT. 02, RW. 02, Dusun 3 Desa/Kepenghuluan Srikayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai keadaan, letak, luas, maupun batas-batas tanah obyek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 September 2020 terhadap tanah obyek perkara yang dihadiri oleh Prinsipal Penggugat, Prinsipal Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Sekretaris Desa/Kepenghuluan Srikayangan dan Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa batas antara lahan milik Penggugat dan Tergugat, yang mana menurut Penggugat bahwa Tergugat telah mengambil atau menyerobot lahan milik Penggugat dengan alas hak berupa bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam pemeriksaan setempat berdasarkan keterangan Prinsipal Penggugat, Prinsipal Tergugat dan dipertegas oleh Aparatur Desa/Kepenghuluan Srikayangan diperoleh fakta bahwa tanah obyek perkara adalah seluas Panjang 100 Meter X Lebar 19 Meter dengan total keseluruhan luas adalah 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) yang saat ini diatasnya ada ditanami 19 pokok tanaman sawit oleh Tergugat berukuran kurang lebih 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan mencermati serta meneliti gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta adanya ketidaksesuaian yang cukup mendasar antara ukuran luas tanah objek perkara yang termuat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas dengan timbulnya pertentangan mengenai ukuran luas sesungguhnya dari objek perkara, mengakibatkan objek perkara menjadi tidak jelas dan justru dikhawatirkan, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka akan menyulitkan jalannya pelaksanaan eksekusi di kemudian hari;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Menimbang, bahwa mengenai ketidakjelasan objek perkara, Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya telah memberikan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, memberikan kaidah hukum bahwa, “jika obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, memberikan kaidah hukum bahwa “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) adalah sah dan berasalan hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat perihal gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap materi ekspesi lainnya dari Tergugat menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti, selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan aquo, menurut pandangan Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar biaya

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSPESI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sepanjang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin, tanggal 2 Nopember 2020**, oleh kami, **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rina Yose, S.H.** dan **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 April 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 5 Nopember 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Julpabman Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Rhl**



Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp1.300.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.350.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Sita	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.816.000,00;</u>

(tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)